

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROTE BARAT-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2023

KEPUTUSAN NOMOR : 024/HK.01.01/K.NT-13/02/2023

KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN ROTE BARAT-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK : — Telah meninggal dunia Sdr. Richard Boboy sebagai Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Barat , sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panwaslu Kecamatan Rote Barat atas pertimbangan itu ditetapkan Surat keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao tentang pemberhentian dan penggantian antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat.
- Dasar Hukum Keputusan Ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.
- Surat keputusan ini dibuat dengan memperhatikan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor 002/HM.03.02/K.NT-13/01/2023 tanggal 18 Januari 2023 beserta daftar hadir Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao dan Hasil klarifikasi calon Pengganti Antar Waktu Panwaslu Kecamatan Rote Barat.
- Memberhentikan saudara **Richard Boboy**, sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Rote Ndao Nomor: 003/HK.01.01/K.NT-13/10/2022 tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat dan Menetapkan Sdr. **Melki Bastian Foeh** sebagai Anggota Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat dalam rangka Pemilihan Umum Tahun 2024. Masa tugas pengganti antar waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Rote Barat ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji tanggal 13 Februari 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao